



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Nomor B/1480/UN37/OT/2022, tanggal 18 Februari tentang Permohonan Perubahan Jadwal Pemilihan Rektor UNNES Periode 2022-2026, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas

- Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 823 Tahun 2018);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/5/UN37/HK/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Semarang Periode 2021-2025;
 7. Peraturan Senat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2022-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Senat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

| NO | AGENDA | WAKTU |
|----|--|--------------------|
| A. | Penjaringan bakal calon | |
| | 1. Pembentukan panitia; | 1 - 8 Maret 2022 |
| | 2. Sosialisasi pemilihan Rektor; | 9 - 23 Maret 2022 |
| | 3. Pengumuman penjaringan; | 24 - 31 Maret 2022 |
| | 4. Pendaftaran bakal calon; | 1 - 12 April 2022 |
| | 5. Seleksi administrasi; | 13 - 18 April 2022 |
| | 6. Pengumuman hasil penjaringan. | 19 - 29 April 2022 |
| B. | Penyaringan calon | |
| | 1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; | 18 Mei 2022 |
| | 2. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup. | 18 Mei 2022 |
| C. | Pemilihan calon | 22 Juni 2022 |
| D. | Penetapan dan pelantikan | 26 Oktober 2022 |

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2022



KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO